



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER I - 07
BALIKPAPAN**

P U T U S A N

Nomor : PUT- 45 / K /PM.I- 07/AD/ XI /
2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yakup Esau
Pangkat / Nrp : Kopda / 31970167220976
J a b a t a n : Ta Jurlis Tik Tuud Sterdam VI/Mlw
K e s a t u a n : Denmadam VI/Mulawarman
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 20 September 1976
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Sentosa Blok C No.34 RT.19 Kel.
Klandasan Ulu
Kec. Balikpapan
Selatan

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan
dari Denpom VI/1 Samarinda Nomor : BP-18/A-
18/VIII/2010 bulan Agustus 2010.

Memperhatikan : 1. Keputusan penyerahan perkara
dari Pangdam VI/Mlw Selaku Papera Nomor : Kep/ 317 /
XI /2010 tanggal 23 Nopember 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor : Sdak/44/K/AD/I- 07/XI/2010
tanggal 24 Nopember 2010.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap-
94/PM.I- 07/AD/XII/2010, tanggal 15 Desember 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap-94/PM.I-07/AD/XII/2010, tanggal 20 Desember 2010.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/K/AD/I-07/XI/2010 tanggal 24 Nopember 2010 di depan persidangan yang dijadikan dasar perkara ini.

2 Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

2.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : ---

"Barang siapa tanpa hak menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal : 1 ayat (1) UU No.12 Drt 1951, Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol Revolver Smith & Wesson Made in USA No.S.895396 dikembalikan kepada Oditur Militer untuk dipergunakan perkara lain.

b. Surat Surat :

1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol Revolver Smith & Wesson Made in USA No.S.895396.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Oditur Militer mengenai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana dalam Dakwaan Oditur, namun Penasehat Hukum Terdakwa memohon untuk mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa yaitu : . -----

1. Meringankan Hukuman Terdakwa dari Tuntutan Oditur Militer dan Tidak memberikan hukuman tambahan pemecatan dari dinas TNI- AD.

2. Membebaskan Ongkos perkara menurut hukum.

3. Apabila dalam hal ini Ketua/Majelis Hakim tidak sependapat dengan kami, maka kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim yang terhormat agar dapat memberikan Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

3.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sekira tahun 2006 di Asrama Sentosa Blok C 34 RT.19 Kel. Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Selatan, di Asrama Kima Yonif 600/Raider Jln. Mulawarman Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa tanpa hak menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD, melalui Secata di Sidoarjo dan Pendidikan pembentukan di Secata A Rindam V/Brw selesai pada tahun 1997, selanjutnya penempatan dinas pertama di Yonif Linud 612/Modang. Pada tahun 2000 di mutasi ke Denma Kodam VI/MIw sampai sekarang pernah melaksanakan tugas operasi ke Timor-Timur.

b. Bahwa Terdakwa di Asrama Sentosa Balikpapan kenal Sdr. Petek (orang umum/sipil), yang pada tahun 2006 mendatangi Terdakwa dan mengatakan mempunyai senjata api. Kemudian senjata api tersebut oleh Sdr Petek diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa menerima penyerahan senjata api tersebut, senjata api tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah/illegal, masih banyak tanah, yang melekat. Selanjutnya setelah dibersihkan Terdakwa mengetahui senjata api tersebut jenis pistol revolver smith & wesson Made In USA No S.895396, kemudian Terdakwa menyimpannya.

c. Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan sekira tahun 2006 Terdakwa mengatakan kepada saksi-1 Praka Tri Sugeng bahwa Terdakwa memiliki senjata api, selanjutnya Terdakwa membawa dan menyerahkan senjata api tersebut kepada saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah saksi-1 di Asrama Kima Yonif 600/Raider Jln. Mulawarman Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur, saksi-1 menerima penyerahan senjata api tersebut, senjata api tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah/illegal kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi-1 untuk menjualkan senjata api tersebut.

d. Bahwa setelah satu bulan senjata api tersebut berada pada saksi-1, saksi-1 mengatakan bahwa senjata api tersebut ingin di beli oleh saksi-2, saat itu Terdakwa mengatakan akan bertanya dulu kepada Sdr Petek (pemilik senjata api tersebut) dan ternyata boleh dijual. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi-1 kalau senjata api tersebut akan dijual dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

e. Bahwa selanjutnya senjata api tersebut oleh saksi-1 dijual kepada saksi-2 Praka Aflorentius dalam keadaan utuh, sudah berkarat dan tidak ada dokumen yang sah dijual dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran dilakukan dua kali, yang pertama sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian pembayaran kedua setelah satu bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

4.

f. Bahwa atas hasil penjualan senjata api jenis pistol revolver smith & wesson Made In USA No. S.895396 kepada Praka Aflorentius, saksi-1 menyerahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di rumah saksi-1 di Asrama kima Yonif 600/Raider Jln. Mulawarman Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur, sehingga saksi-1 mendapat keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang habis digunakannya untuk membeli rokok.

g. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi-1 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut, Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr Petek sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 1 UU No.12 Drt 1951. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan : -----

Telah melakukan sebagian dari perbuatan sesuai fakta dalam dakwaan sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dan menyangkal fakta-fakta lainnya dengan memberikan keterangan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama : Lettu Chk Helmy Zunan Wijaya,SH Nrp. 110080099191085, dan PNS Agus Makna Triyas U,SH Nip. 030188172 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam VI/MIW Nomor : Sprin/50/V/2010 tanggal 26 Mei 2010 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Yakup Esau Kopda Nrp. 31970167220976, kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 Mei 2010.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI-1 :

Nama lengkap : Tri Sugeng Hariyanto
Pangkat / Nrp : Praka / 31970185870675
J a b a t a n : Ta Penggut Siwat Kima Yonif 600/Raider
K e s a t u a n : Ta Yonif 600/Raider
Tempat tanggal lahir : Blora, 27 Juni 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kima 600/Raider Jl. Mulwarman
Kel
. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur
Kot
a Balikpapan Kaltim.



5.

Di depan persidangan pada pokoknya memberikan
keterangan sebagai berikut :

1. Saksi- 1 Praka Tri Sugeng kenal dengan Terdakwa pada tahun 1997, di Linud 612/Modang Balikpapan, karena sama-sama satu letting dan tidak ada hubungan keluarga. Sedangkan dengan Praka Aflorentius kenal sejak pertengahan tahun 2001 pada waktu sama-sama bertugas di Denmadam VI/MIw Balikpapan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada tahun 2010 Terdakwa meminta tolong kepada saksi- 1 untuk menjualkan senjata api yang diserahkan Terdakwa ke rumah saksi- 1 di Asrama Kima Yonif 600/Raider Jln. Mulawarman Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur.

3. Terdakwa menitipkan senjata api tersebut untuk dicoba, namun ternyata senjata api tersebut tidak dapat digunakan untuk menembak (rusak) dan tidak ada munisinya. Kemudian senjata api tersebut akan dibeli oleh Praka Aflorentius (saksi- 2). Atas penjelasan Terdakwa senjata api tersebut milik orang umum/sipil akan dijual dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa tidak menjelaskan siapa orang sipil tersebut, serta senjata api tersebut tidak memiliki dokumen yang sah.

4. Transaksi jual beli senjata api tersebut dilakukan dirumah saksi- 1 di Asrama Kima Yonif 600/Raider Jln. Mulawarman Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur tanpa ada yang mengetahui Senjata api tersebut dijual kepada Praka Aflorentius (saksi- 2) dalam keadaan utuh namun sudah berkarat, rusak dan tidak ada dokumen yang sah, dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan dua kali, yang pertama sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian pembayaran kedua setelah satu bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

5. Hasil penjualan senjata api jenis pistol revolver smith & wesson Made In USA NO. S.895396 yang dibeli Praka Aflorentius diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) karena dari penjelasan Terdakwa orang sipil tersebut hanya meminta menjualkan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi- 1 mendapat keuntungan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang habis digunakannya untuk membeli rokok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- 2 :

Nama lengkap : Aflorentius
Pangkat / Nrp : Praka / 31000232600479
J a b a t a n : Tamudi Ton Kom Yonif
600/Raider
K e s a t u a n : Yonif 600/Raider
Tempat tanggal lahir : Bulungan, 1 April 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 600/Raider Jl.
Manggar Baru

Bal

ikpapan

6.

Di depan persidangan pada pokoknya memberikan
keterangan sebagai berikut :

1. Saksi- 2 Praka Aflorentius kenal dengan saksi- 1 Praka Tri Sugeng sejak sekitar tahun 2002 di Kiwal Denmadam VI/MIW Balikpapan dan sama-sama di mutasi ke Yonif 600/Raider pada tahun 2003 sampai sekarang dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi- 2 pernah membeli senjata api pistol jenis Revolver Smith & Wesson Made In USA Nomor S.895396 sebanyak 1 (satu) pucuk sekitar tahun 2006 dari saksi- 1 dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan sebanyak dua kali, pembayaran pertama sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada saat senjata api diserahkan kepada saksi- 2 dan pembayaran kedua satu bulan kemudian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

3. Sebelum transaksi tersebut, saksi- 2 pernah mencari senjata api sekitar tahun 2006 dan saksi- 2 pernah bertanya kepada saksi- 1 apakah ada yang menjual senjata api, namun dijawab oleh saksi- 1 belum ada. Selanjutnya sekitar tahun 2006 saksi- 1 menawarkan senjata api kepada saksi- 2 dan ternyata senjata api tersebut cocok dengan keinginan saksi- 2.

4. Pada saat saksi- 2 membeli senjata api tersebut, saksi- 1 menjelaskan kalau senjata api



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut milik abangnya (seniornya) yang bernama Kopda Yakop Esau (Terdakwa) dan senjata api tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah/illegal, serta tanpa munisi dan tidak dapat digunakan (rusak).

5. Transaksi jual beli dan pembayaran tersebut tidak ada yang mengetahui selain saksi- 1 dan Saksi- 2 saja, dan saksi- 2 tidak pernah menanyakan asal usul senjata api tersebut kepada Terdakwa, demikian pula Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi- 2.

6. Senjata api jenis pistol revolver Smith & Wesson Made In USA Nomor S.895396 tidak bisa digunakan dan sebagai hiasan/variasi saksi- 2 memasang munisi FN-45 yang rusak, yang diperoleh saksi- 2 pada saat latihan menembak di Yonif 600/Raider.

7. Pada saat saksi- 2 pulang ke Bulungan saksi- 2 menitipkan senjata api tersebut selama 9 (sembilan) hari terhitung mulai tanggal 22 Maret hingga 31 Maret 2010, beserta 5 (lima) butir munisi kepada Serka Edy Suharno Ba Kodim 0902/Trd, yang selanjutnya senjata api tersebut dibawa Serka Edy Suharno ke Koramil P. Muaratua. Sekembalinya dari Bulungan senjata api dan 5 (lima) butir munisi dikembalikan lagi kepada saksi- 2, dan saksi- 2 tidak pernah mendengar Serka Edy Suharno menggunakan senjata api tersebut untuk pidana lain.

8. Saksi- 2 ditangkap pada hari Jum'at tanggal 16 April 2010 sekira pukul 11.00 wita di Mess PT.BPKPL di Jl. Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau Kaltim oleh anggota Subdenpom VI/1- 3 Berau.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

7.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa menjadi anggota TNI AD, melalui Secata di Sidoarjo dan Pendidikan pembentukan di Secata A Rindam V/Brw di Magetan selesai pada tahun 1997, selanjutnya penempatan dinas pertama di Yonif Linud 612/Modang. Pada tahun 2000 di mutasi ke Denma Kodam VI/MIw sampai sekarang. Terdakwa pernah tugas Operasi Militer di Tim-tim tahun 1998- 1999.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa kenal dengan Praka Tri Sugeng (saksi-1) sejak tahun 1997 waktu sama-sama dinas di Yonif 612/Modang Balikpapan dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Praka Aflorentius kenal sejak sekitar tahun 2003 di Kiwal Denmadam VI/MIw dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Terdakwa memiliki kenalan di Asrama Sentosa Balikpapan yang bernama Sdr Petek (orang umum/sipil) yang pada tahun 2006 mendatangi Terdakwa dan mengatakan kalau dia mempunyai senjata api. Kemudian senjata api tersebut diserahkan kepada Terdakwa dalam kondisi rusak dan masih banyak tanah yang melekat di senjata api tersebut. Selanjutnya Terdakwa membersihkan senjata api tersebut, setelah bersih baru Terdakwa mengetahui kalau senjata api tersebut adalah senjata api jenis revolver Smith & Wesson Made in USA No S.895396.
4. Sepengetahuan Terdakwa alamat Sdr Petek berada di Asrama Sentosa RT.15 Kel. Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Selatan dan Sdr Petek tinggal bersama orang tuanya, menurut penjelasan Sdr Petek bahwa senjata api tersebut diperolehnya dekat perbatasan, namun tidak dijelaskan perbatasan mana.
5. Terdakwa mengatakan kepada saksi-1 kalau Terdakwa memiliki senjata api, selanjutnya Terdakwa menyerahkan senjata api tersebut kepada saksi-1 untuk dicoba digunakan untuk menembak. Setelah satu bulan saksi-1 mengatakan bahwa senjata api tersebut ingin di beli oleh saksi-2, namun Terdakwa katakan bertanya dulu kepada pemilik senjata api tersebut (sdr Petek), dan ternyata boleh dijual. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi-1 kalau senjata api tersebut dijual dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah satu bulan Terdakwa mendatangi saksi-1 di Asrama Yonif 600/Raider (rumah saksi-1) dan saksi-1 pun menyerahkan uang pembelian senjata api tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr Petek sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diambil Terdakwa.
6. Terdakwa mengetahui kalau senjata api milik Sdr Petek yang diserahkan kepada Terdakwa adalah illegal dan uang hasil penjualan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) habis Terdakwa gunakan untuk membeli pakaian.
7. Senjata api yang diserahkan Terdakwa kepada saksi-1 tanpa munisi dan senjata api tersebut tidak bisa digunakan untuk menembak (rusak) serta tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan surat-surat yang sah/illegal.

8.

8. Terdakwa mengetahui kalau senjata api tersebut akan dibeli oleh saksi-2, namun yang berhubungan/bertransaksi masalah penjualan senjata api tersebut adalah saksi-1 sendiri sedangkan Terdakwa hanya menjual kepada saksi-1.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol Revolver Smith & Wesson Made in USA No.S.895396 (barang bukti ini juga digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana atas nama Praka Tri Sugeng, Praka Aflorentius dan Serka Suharno).

b. Surat Surat :

1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol Revolver Smith & Wesson Made in USA No.S.895396.

Semuanya telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, ternyata barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD, melalui Secata dan Pendidikan pembentukan di Secata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Rindam V/Brw selesai pada tahun 1997, selanjutnya penempatan dinas pertama di Yonif Linud 612/Modang. Kemudian pada tahun 2000 di mutasi ke Denma Kodam VI/MIw sampai sekarang dengan pangkat Kopka Nrp. 31970167220976 jabatan Ta juristik Sterdam VI/MIw.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Praka Tri Sugeng (saksi- 1) sejak tahun 1997 waktu sama-sama dinas di Yonif 612/Modang Balikpapan dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Praka Aflorentius kenal sejak sekitar tahun 2003 di Kiwal Denmadam VI/MIw dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar Terdakwa memiliki kenalan di Asrama Sentosa Balikpapan yang bernama Sdr Petek (orang umum/sipil) yang pada tahun 2006 mendatangi Terdakwa dan mengatakan kalau dia mempunyai senjata api. Kemudian senjata api tersebut diserahkan kepada Terdakwa dalam kondisi rusak dan masih banyak tanah yang melekat di senjata api tersebut. Selanjutnya Terdakwa membersihkan senjata api tersebut, setelah bersih baru Terdakwa mengetahui kalau senjata api tersebut adalah senjata api jenis revolver Smith & Wesson Made in USA No S.895396.

9.

4. Bahwa benar Sepengetahuan Terdakwa alamat Sdr Petek berada di Asrama Sentosa RT.15 Kel. Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Selatan dan Sdr Petek tinggal bersama orang tuanya, menurut penjelasan Sdr Petek bahwa senjata api tersebut diperolehnya dekat perbatasan, namun tidak dijelaskan perbatasan mana.

5. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada saksi- 1 kalau Terdakwa memiliki senjata api, selanjutnya Terdakwa menyerahkan senjata api tersebut kepada saksi- 1 untuk dicoba digunakan untuk menembak. Setelah satu bulan saksi- 1 mengatakan bahwa senjata api tersebut ingin di beli oleh saksi- 2, namun Terdakwa katakan bertnbya dulu kepada pemilik senjata api tersebut (sdr Petek), dan ternyata boleh dijual. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi- 1 kalau senjata api tersebut dijual dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah satu bulan Terdakwa mendatangi saksi- 1 di Asrama Yonif 600/Raider (rumah saksi- 1) dan saksi- 1 pun menyerahkan uang pembelian senjata api tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr Petek sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diambil Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau senjata api milik Sdr Petek yang diserahkan kepada Terdakwa adalah illegal dan uang hasil penjualan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) habis Terdakwa gunakan untuk membeli pakaian.

7. Bahwa benar Senjata api yang diserahkan Terdakwa kepada saksi-1 tanpa munisi dan senjata api tersebut tidak bisa digunakan untuk menembak (rusak) serta tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah/illegal.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau senjata api tersebut akan dibeli oleh saksi-2, setelah Terdakwa dihubungi melalui HP oleh Saksi-2.

9. Bahwa benar Terdakwa menitipkan kepada Saksi senjata api tersebut untuk dicoba, namun ternyata senjata api tersebut tidak dapat digunakan untuk menembak (rusak) dan tidak ada munisinya. Kemudian senjata api tersebut akan dibeli oleh Praka Aflorentius (saksi-2). Atas penjelasan Terdakwa senjata api tersebut milik orang umum/sipil akan dijual dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa tidak menjelaskan siapa orang sipil tersebut, serta senjata api tersebut tidak memiliki dokumen yang sah.

10. Bahwa benar menurut keterangan saksi-1 Praka Tri Sugeng transaksi jual beli senjata api tersebut dilakukan di rumah saksi-1 di Asrama Kima Yonif 600/Raider Jln. Mulawarman Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur tanpa ada yang mengetahui Senjata api tersebut dijual kepada Praka Aflorentius (saksi-2) dalam keadaan utuh namun sudah berkarat, rusak dan tidak ada dokumen yang sah, dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan dua kali, yang pertama sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian pembayaran kedua setelah satu bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

10.

11. Bahwa benar menurut keterangan saksi-1 Praka Tri Sugeng hasil penjualan senjata api jenis pistol revolver smith & wesson Made In USA NO. S.895396 yang dibeli Praka Aflorentius diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) karena dari penjelasan Terdakwa orang sipil tersebut hanya meminta menjualkan sebesar Rp.1.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) dan saksi- 1 mendapat keuntungan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang habis digunakannya untuk membeli rokok.

12. Bahwa benar menurut keterangan saksi- 1 Praka Tri Sugeng, Saksi- 1 tidak mengetahui Praka Aflorentius (saksi- 2) berburu dengan menggunakan munisi apa, dan dari mana munisi tersebut diperoleh. Namun saksi- 1 mengetahui bahwa setelah selesai latihan menembak setiap anggota dilarang untuk mengambil atau membawa munisi yang sudah rusak, dan munisi yang rusak tersebut tetap disimpan lagi oleh Kesatuan termasuk selongsongnya, dan apabila ada anggota yang mengambil munisi yang rusak tersebut maka akan diambil tindakan oleh Kesatuan.

13. Bahwa benar dari keterangan saksi- 2 Praka Aflorentius, Saksi- 2 pernah membeli senjata api pistol jenis Revolver Smith & Wesson Made In USA Nomor S.895396 sebanyak 1 (satu) pucuk sekitar tahun 2006 dari saksi- 1 dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan sebanyak dua kali, pembayaran pertama sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada saat senjata api diserahkan kepada saksi- 2 dan pembayaran kedua satu bulan kemudian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

14. Bahwa benar dari keterangan saksi- 2 Praka Aflorentius sebelum transaksi tersebut, saksi- 2 pernah mencari senjata api sekitar tahun 2006 dan saksi- 2 pernah bertanya kepada saksi- 1 apakah ada yang menjual senjata api, namun dijawab oleh saksi- 1 belum ada. Selanjutnya sekitar tahun 2006 saksi- 1 menawarkan senjata api kepada saksi- 2 dan ternyata senjata api tersebut cocok dengan keinginan saksi- 2.

15. Bahwa benar pada saat saksi- 2 membeli senjata api tersebut, saksi- 1 menjelaskan kalau senjata api tersebut milik abangnya (seniornya) yang bernama Kopda Yakop Esau (Terdakwa) dan senjata api tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah/illegal, serta tanpa munisi dan tidak dapat digunakan (rusak).

16. Bahwa benar saksi- 2 (Praka Aflorentius) transaksi jual beli dan pembayaran tersebut tidak ada yang mengetahui selain saksi- 1 dan Saksi- 2 saja, dan saksi- 2 tidak pernah menanyakan asal usul senjata api tersebut kepada Terdakwa, demikian pula Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi- 2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.

17. Bahwa benar dari keterangan saksi-2 Praka Aflorentius Senjata api jenis pistol revolver Smith & Wesson Made In USA Nomor S.895396 tidak bisa digunakan dan sebagai hiasan/variasi saksi-2 memasang munisi FN-45 yang rusak, yang diperoleh saksi-2 pada saat latihan menembak di Yonif 600/Raider.

18. Bahwa benar dari keterangan saksi-2 Praka Aflorentius pada saat saksi-2 pulang ke Bulungan saksi-2 menitipkan senjata api tersebut selama 9 (sembilan) hari terhitung mulai tanggal 22 Maret hingga 31 Maret 2010, beserta 5 (lima) butir munisi kepada Serka Edy Suharno Ba Kodim 0902/Trd, yang selanjutnya senjata api tersebut dibawa Serka Edy Suharno ke Koramil P. Muaratu. Sekembalinya dari Bulungan senjata api dan 5 (lima) butir munisi dikembalikan lagi kepada saksi-2, dan saksi-2 tidak pernah mendengar Serka Edy Suharno menggunakan senjata api tersebut untuk pidana lain.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan uraian pembuktian unsur-unsur delik dari Dakwaan Oditur Militer, namun mengenai berat-ringannya pidana yang dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan hal-hal yang ada pada diri Terdakwa dan latar belakang timbulnya kasus ini.

Menimbang : Bahwa menanggapi pleidoi yang berupa permohonan keringanan hukuman dari Penasehat Hukum, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Panasehat Hukum hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman saja maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa"
2. Unsur kedua : "Tanpa hak"
3. Unsur ketiga : "Menerima, menyerahkan sesuatu senjata api dan munisi"

12.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut undang-undang adalah setiap orang warga Negara atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada hukum dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan kepersidangan karena adanya dakwaan dari penuntut umum.

"*Barang siapa*" dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang atau pelaku sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang akan secara sadar mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukan. Dan unsur dari kalimat "Barang siapa" belum menguraikan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi lebih kepada identitas diri pelaku yang perbuatannya akan terbukti secara sah dan meyakinkan jika didukung oleh keterangan para saksi dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dapat diungkap hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD, melalui Secata di Sidoarjo dan Pendidikan pembentukan di Secata A Rindam V/Brw selesai pada tahun 1997, selanjutnya penempatan dinas pertama di Yonif Linud 612/Modang. Pada tahun 2000 di mutasi kie Denma Kodam VI/MIw sampai sekarang dengan pangkat terakhir Kopda.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI yang adalah termasuk sebagai warga Negara RI yang harus tunduk kepada undang-undang Negara RI karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab secara hukum.

3. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa sehat baik jansani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa sebagai prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu Kopda Yakop Esau Nrp. 31970167220976, yang saat ini berdiri dipersidangan sebagai Terdakwa.

13.

4. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dimana identitas Terdakwa telah dicocokkan dengan identitas yang tertuang di dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/K/AD/ I- 07/XI/2010 tanggal 24 Nopember 2010 beserta berkas perkara atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Kopda Yakop Esau Nrp. 31970167220976, ternyata cocok antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan.

Dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu : "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Tanpa hak"

Bahwa melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini tersirat suatu pengertian bahwa tindakan atau perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur bersifat melawan hukum.

Bahwa dari kata-kata tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa seseorang (baik militer maupun non militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada ijin darinyang berwenang untuk itu.

Bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (sipelaku/Terdakwa) setelah ada ijin dengan ketentuan untuk itu.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersdiangan dari keterangan Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dapat diungkap hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada saksi- 1 kalau Terdakwa memiliki senjata api, selanjutnya Terdakwa menyerahkan senjata api tersebut kepada saksi- 1 untuk dicoba digunakan untuk menembak. Setelah satu bulan saski- 1 mengatakan bahwa senjata api tersebut ingin di beli oleh saksi- 2, namun Terdakwa katakan berrtnbya dulu kepada pemilik senjata api tersebut (sdr Petek), dan ternyata boleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi-1 kalau senjata api tersebut dijual dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah satu bulan Terdakwa mendatangi saksi-1 di Asrama Yonif 600/Raider (rumah saksi-1) dan saksi-1 pun menyerahkan uang pembelian senjata api tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr Petek sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diambil Terdakwa.

14.

2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau senjata api milik Sdr Petek yang diserahkan kepada Terdakwa adalah illegal dan uang hasil penjualan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) habis Terdakwa gunakan untuk membeli pakaian.

3. Bahwa benar Senjata api yang diserahkan Terdakwa kepada saksi-1 tanpa munisi dan senjata api tersebut tidak bisa digunakan untuk menembak (rusak) serta tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah/illegal.

4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau senjata api tersebut akan dibeli oleh saksi-2, setelah Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui hp dan disepakati dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua : "Tanpa hak", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Menerima, menyerahkan sesuatu senjata api dan munisi"

Yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan senjata api dan munisi kepada orang lain. Sedangkan yang dimaksud "senjata api" adalah menurut peraturan senjata api pasal 1 ayat 1 Sattatblad 1937 Nomor 170 yang diubah dengan Ordonantie tanggal 30 Mei 1939, Sattatblad Nomor 278 adalah senjata api dan bagian-bagiannya termasuk munisi sebagai kelengkapannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersdiangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keterangan Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dapat diungkap hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa memiliki kenalan di Asrama Sentosa Balikpapan yang bernama Sdr Petek (orang umum/sipil) yang pada tahun 2006 mendatangi Terdakwa dan mengatakan kalau dia mempunyai senjata api. Kemudian senjata api tersebut diserahkan kepada Terdakwa dalam kondisi rusak dan masih banyak tanah yang melekat di senjata api tersebut. Selanjutnya Terdakwa membersihkan senjata api tersebut, setelah bersih baru Terdakwa mengetahui kalau senjata api tersebut adalah senjata api jenis revolver Smith & Wesson Made in USA No S.895396.

2. Bahwa benar Sepengetahuan Terdakwa alamat Sdr Petek berada di Asrama Sentosa RT.15 Kel. Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Selatan dan Sdr Petek tinggal bersama orang tuanya, menurut penjelasan Sdr Petek bahwa senjata api tersebut diperolehnya dekat perbatasan, namun tidak dijelaskan perbatasan mana.

15.

3. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada saksi- 1 kalau Terdakwa memiliki senjata api, selanjutnya Terdakwa menyerahkan senjata api tersebut kepada saksi- 1 untuk dicoba digunakan untuk menembak. Setelah satu bulan saksi- 1 mengatakan bahwa senjata api tersebut ingin di beli oleh saksi- 2, namun Terdakwa katakan bertanya dulu kepada pemilik senjata api tersebut (sdr Petek), dan ternyata boleh dijual. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi- 1 kalau senjata api tersebut dijual dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah satu bulan Terdakwa mendatangi saksi- 1 di Asrama Yonif 600/Raider (rumah saksi- 1) dan saksi- 1 pun menyerahkan uang pembelian senjata api tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr Petek sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diambil Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau senjata api milik Sdr Petek yang diserahkan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ilegal dan uang hasil penjualan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) habis Terdakwa gunakan untuk membeli pakaian.

5. Bahwa benar Senjata api yang diserahkan Terdakwa kepada saksi-1 tanpa munisi dan senjata api tersebut tidak bisa digunakan untuk menembak (rusak) serta tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah/ilegal.

Dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Menerima, menyerahkan sesuatu senjata api dan munisi" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan : "Barang siapa tanpa hak menerima, menyerahkan sesuatu senjata api.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : -----

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya ingin memperoleh uang dengan cara yang mudah menjual senjata kepada Saksi-2 tanpa mempertimbangkan resiko yang timbul atas perbuatannya.

2. Bahwa Terdakwa sebagai aparat TNI mengetahui ketentuan hukum yang mengatur tentang senjata api, seharusnya Terdakwa setelah menerima senjata api dari Sdr. Petek (orang sipil) melakukan tindakan dengan menyerahkan senjata api tersebut kepada kesatuan atau pihak yang berwenang.

16.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menumbuhkan suburkan kejahatan dengan penggunaan senjata api



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

illegal dan dapat mencemarkan nama baik prajurit TNI di tengah masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik. Sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa yang akan datang.
3. Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas Operasi Militer di Tim-tim pada tahun 1998 s.d 1999 dianugerahkan SL Seroja.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Terdakwa pernah di pidana selama 4 (empat) bulan pada tahun 2001 oleh Dilmil I- 07 Balikpapan sesuai putusan No : PUT/02- K/MM.I- 07/AD/II/2001.
3. Akibat Perbuatan Terdakwa dapat menumbuh suburkan kejahatan penyalah gunaan senjata api dan dapat mencemarkan nama baik prajurit TNI di tengah masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka
ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini
berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol Revolver Smith & Wesson Made in USA No.S.895396 (barang bukti ini juga digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana atas nama Praka Tri Sugeng, Praka Aflorentius).

17.

b. Surat Surat :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol Revolver Smith & Wesson Made in USA No.S.895396.

Perlu ditentukan statusnya.
.....

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol Revolver Smith & Wesson Made in USA No. S 895396, oleh karena masih di gunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Praka Aflorentius, maka Majelis Hakim menentukan statusnya disita untuk di gunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain yaitu Terdakwa atas nama Praka Aflorentius, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Foto barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol Revolver Smith & Wesson Made in USA No. S 895396, oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap di lampirkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 1 ayat (1) UU No.12 Drt 1951 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
.....

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Yakop Esau Kopda Nrp. 31970167220976, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan :
.....

“ Tanpa hak menerima sesuatu senjata api”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
.....
--

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.5000,- (lima ribu).
.....
.....

4. Menetapkan barang bukti berupa :
.....
.....

a. Barang-barang :

1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol Revolver Smith & Wesson Made in USA No.S.895396 barang bukti tersebut di sita untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain yaitu Terdakwa atas nama Praka Aflorentius .

b. Surat Surat :

1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol Revolver Smith & Wesson Made in USA No.S.895396.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.
.....
.....

18.

Demikian diputuskan pada hari ini Jum'at tanggal 14 Januari 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim Letnan Kolonel Chk M.P Lumbanraja, SH Nrp.34167 sebagai Hakim Ketua serta Mayor Chk Edi Purbanus, SH Nrp 539835 dan Mayor Chk Mulyono, SH Nrp 522672, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chk Jamalludin, SH Nrp.548010, Penasehat Hukum Lettu Chk Helmy Zunan Wijaya, SH Nrp. 110080099191085 dan Agus Makna Triyasa Utama, SH Pendatu Nip 196311061987031002, Panitera Kapten Chk Nelson Siahaan, SH Nrp.544631 serta dihadapan Terdakwa dan Umum.....

Hakim Ketua

Cap/Ttd

M.P. Lumbanraja, SH
Letnan Kolonel Chk Nrp.34167

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Edi Purbanus, SH

Mulyono, SH

Mayor Chk Nrp. 539835
Mayor Chk Nrp 522672

P a n i t e r a

Ttd

Nelson Siahaan, SH
Kapten Chk Nrp. 544631

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya :

P a n i t e r a

Nelson Siahaan, SH
Kapten Chk Nrp. 544631

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)